

IMPLIKASI PUTUSAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (TELAAH TERHADAP PERMASALAHAN KORUPSI DAN ILLEGAL LOGGING)

Oleh: Ahmad Ubbe¹

A. LATAR BELAKANG

Putusan Bebas dalam kasus korupsi dan *illegal logging* (penebangan liar) dan implikasinya terhadap (penghormatan nilai-nilai) Hak Asasi Manusia (selanjutnya diringkas menjadi HAM) dalam kajian ini, didasarkan pada pemikiran antisipatif melalui sistem hukum pidana nasional. Alasan yang mendasari pendekatan sistemik tersebut, adalah pandangan yang menggolongkan korupsi dan *illegal logging* dalam bentuk kejahatan yang meliputi sistem, terorganisir, dan terstruktur dengan baik.² Hal ini menurut Prof. Indriyanto Seno Adji menjadi sebab mengapa penanggulangan korupsi, serta suap (tentunya juga *illegal logging*) mengakar sangat kuat dalam perilaku politik, sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh sebab itu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara dan pendekatan yang sistemik pula.³

- 1 Peneliti Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum Dan HAM (1982-2002), Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum, Departemen Hukum Dan HAM (2002-2004), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Departemen Hukum Dan HAM (2004-2005), sejak 2 Februari 2005 sampai sekarang sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Pengembangan Budaya Hukum. Ketua Umum Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI) 2000-2003. Penasehat APHI 2004-Sekarang.
- 2 Lihat Gary Goodpaster, "Renungan Tentang Korupsi di Indonesia", Dalam Hamid Basyaib DKK (Editor), Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru Cetakan I, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002). Hal. 5. Di sini dikatakan korupsi bukan sistem lepas, tetapi bergantung pada sistem ekonomi dan sosial yang hidup berdampingan.
- 3 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan, 2006). Hal. 1. Di sini dikatakan *systemic approach* dalam meminimalisasi korupsi adalah salah satu upaya melakukan antisipasi terhadap meluasnya perbuatan koruptif dengan memaksimalkan peranan pengadilan pidana. Dalam arti sistem, peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Upaya memaksimalkan SPP dalam meminimalisasi perbuatan koruptif dilakukan dalam tiga tahap, yakni: (1) Pra-ajudikasi adalah mencegah masyarakat menjadi korban; (2) Era-ajudikasi adalah menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan memberi keputusan (Pengadilan) yang sesuai dengan rasa keadilan; (3) Pasca-ajudikasi adalah pelaku tidak melakukan kejahatan atau tidak mengulang kejahatan tersebut. Upaya-upaya tersebut merupakan kinerja komponen SPP bermula dari Polisi, jaksa, hakim, hingga pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai *seriousness crime*, pencanangan pemberantasan korupsi dan *illegal logging* harus ditindaklanjuti dengan upaya dan sarana pemberantasan yang bersifat *extra ordinary* antara lain dengan mengoptimalkan Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP) untuk meminimalkan korupsi dan *illegal logging*, (kalau tidak dapat diberantas sama sekali), sesuai dengan hukum yang benar dan adil.

Dalam hal ini peradilan korupsi dan *illegal logging*, sebagai bagian SPP harus memiliki *sense of crisis*, tegas, berani dan tidak pandang bulu, dalam penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi dan *illegal logging*. Di samping itu penegak-penegak hukum, khususnya hakim harus cakap dan bekerja profesional, hilangnya *sense of crisis*, inkonsistensi putusan dan kebijakan, sebagaimana tercermin dalam putusan bebas mengenai berbagai kasus korupsi dan *illegal logging* adalah fakta tentang wajah buruk SPP dalam penegakan hukum di Indonesia.

Frase Putusan Bebas dalam jagad hukum adalah hal yang biasa, apalagi didasarkan pada aturan dan proses hukum yang benar dan adil. Namun apabila dilakukan tidak dalam kerangka yang demikian, putusan bebas tersebut dapat menjadi perbuatan melawan hukum dan keadilan. Bahkan dalam konteks Perlindungan Penghormatan Nilai-Nilai HAM putusan bebas terutama dalam kasus korupsi dan *illegal logging* dapat melukai nilai-nilai asasi manusia, yang diakui dan dilindungi oleh instrumen HAM yang ada.

B. POKOK-POKOKPERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang di atas, kajian terhadap implikasi putusan bebas dalam perspektif hak asasi manusia (telaah terhadap permasalahan korupsi dan *illegal logging*), dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pokok sebagai berikut:

- (a) Mengapa putusan bebas terhadap kasus korupsi dan *illegal logging* dapat berimplikasi (mempunyai hubungan keterlibatan) kepada perlindungan dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia;
- (b) Bagaimana dan dalam hal apa putusan bebas itu berimplikasi (mempunyai hubungan keterlibatan) dengan upaya-upaya perlindungan dan penguatan nilai-nilai HAM sebagaimana telah dicantumkan dalam instrumen-instrumen HAM yang ada.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dipilih untuk ditelaah, dengan alasan bahwa ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan

legal logging telah menjadi politik kriminal nasional. Dalam hal ini telah menjadi salah satu agenda pemerintah untuk menuntaskan penyelesaian korupsi dan *illegal logging* melalui sistem peradilan. Bahwa hanya dengan cara yang demikian tuntutan masyarakat agar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat terwujud dengan memuaskan dan bermartabat.

Dikatakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa penyelesaian melalui pengadilan menjadi tanda, bahwa pemerintah memang berusaha membangun pemerintahan yang bersih. Putusan pengadilan pun akan menjadi fakta dianutnya supremasi hukum dan kenyataan bahwa RI, adalah sungguh-sungguh negara hukum seperti dinyatakan dalam konstitusinya.⁴ Dalam kerangka politik kriminal yang demikian putusan bebas dapat menjadi produk yudikatif kontroversial dan dianggap tidak peduli terhadap tuntutan penderitaan rakyat.

Dikatakan kontroversial, karena di satu pihak hukum dan pengadilan dituntut untuk memberikan penyelesaian hukum yang berkeadilan dan kepastian, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kejadian berbagai kasus, ditemukan kenyataan lain, bahwa pengadilan membebaskan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dan *illegal logging* dari tuntutan hukum dan penjatuhan sanksi. Hingga demikian terjadi perbedaan dan ketidakcocokan antara keharusan dan kenyataan. Kontroversi yang demikian menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.⁵

Oleh sebab itu telah menjadi prasyarat penting dan utama bahwa untuk keberhasilan pemberantasan korupsi dan *illegal logging* di Indonesia, maka gerakan pemberantasan itu harus dimulai dengan dan di dalam sistem hukum dan sistem peradilan pidana lebih dulu. Di balik prasyarat ini terkandung maksud bahwa hakim peduli dan mempertimbangkan bahwa putusan mereka adalah menjadi salah satu titik simpul yang penting terhadap pemberantasan korupsi dan *illegal logging* di Indonesia.

4 Mardjono Reksodiputro, "Korupsi Dalam Sistem Hukum", dalam Hamid Basyaib DKK (Editor). Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri, Cetakan I, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002). hlm. 26.

5 Lihat T. Mulya Lubis (Penyunting), Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Tahun 1981, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), Hal. 52-53. Dikatakan bahwa proses peradilan yang digelar dengan menonjolkan keadilan formal, dirasakan oleh rakyat sebagai bagian ketidakadilan. Proses peradilan yang demikian menjadi salah satu faktor penyebab rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap hukum pengadilan.

yang penting terhadap pemberantasan korupsi dan *illegal logging* di Indonesia.

Termasuk dalam arti penting yang disebut di atas, adalah putusan hakim menjadi sebab aset negara dan masyarakat yang dicuri oleh koruptor dan penebang liar dapat dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan sosial. Putusan hakim dan kebijakan hukum yang demikian, adalah bagian hukum yang responsif terhadap nilai-nilai HAM tentang hak-hak dasar manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam perspektif HAM diakui bahwa perbuatan koruptif dan *illegal logging* adalah salah satu hambatan terbesar dalam memenuhi kewajiban negara untuk melindungi dan mempromosikan HAM yang diupayakan pencapaiannya oleh institusi pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Dalam konteks perlindungan dan penghormatan nilai-nilai HAM, dipastikan korupsi dapat melanggar tidak hanya hak dasar tentang kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai dasar manusia yang dijamin oleh instrumen-instrumen HAM yang ada.

C. PEMBAHASAN MASALAH

1. Beberapa Pokok Pikiran dan Pengertian

Dalam mengkaji permasalahan implikasi putusan bebas terhadap korupsi dan *illegal logging* dalam perspektif HAM diperlukan kejelasan tentang berbagai hal, terutama mengenai paradigma yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disebut pada uraian terdahulu yakni: implikasi (pengaruh keterlibatan) putusan bebas terhadap korupsi, *illegal logging*, dalam nilai-nilai HAM. Kejelasan terhadap berbagai paradigma tersebut dipandang perlu dengan alasan untuk membangun pemahaman yang sama dan sebagai batasan ruang lingkup yang menjadi perhatian dalam penulisan ini. Untuk itu perlu dijelaskan berbagai pemikiran, pengertian yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan kepada kami untuk dibahas sebagai berikut.

(1) *Putusan dan Putusan Bebas*

Sebelum membicarakan putusan bebas terlebih dahulu akan dibicarakan apa yang disebut putusan (*vonis*) itu. KUHAP memberikan definis tentang putusan (*vonis*) dengan mengatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan

atau bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" (Pasal 1 ayat (11) KUHP).

Dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁷

Pendapat Prof. Andi Hamzah disebut di atas, sejalan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa: "jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Selanjutnya Putusan Bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan oleh hakim, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).⁸

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa "putusan bebas dari segala tuntutan hukum" dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas dari tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

(2) Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Disebutkan *corruptio* itu bermula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari kata

6 Lihat ayat (3) Pasal 153 KUHP yang menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesesilaan atau terdakwa anak-anak. Dalam ayat (4) Pasal 153 tersebut dikatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar-Grafika, 2002. hlm. 281.

8 *Ibid.* Dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah bahwa kata "kesalahan" harus berbunyi "perbuatan" karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya "lepas dan segala tuntutan hukum". Sebaliknya dalam hal perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdakwa tidak bersalah, tidak melawan hukum, atau ada alasan pemaaf, maka hakim memberikan putusan bebas. Untuk menyempurnakan Pasal 191 ayat (1) KUHP tersebut, maka Prof. Andi Hamzah mengusulkan agar Pasal tersebut berbunyi bahwa "perbuatan" yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa, maka ia diputus bebas.

kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari kata Latin itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Belanda yaitu *corruptie*. Dipastikan bahwa dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi". Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian.⁹

Istilah korupsi dalam perbendaharaan kata Indonesia memiliki arti sebagai perbuatan-perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penyuapan penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰

Dari pengertian korupsi secara harfiah itu, ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu mempunyai arti yang sangat luas tergantung waktu tempat dan bangsa, di mana korupsi dibincangkan. Cara pandang dan pemikiran juga dapat melahirkan pengertian dan kategori tersendiri mengenai korupsi. Pendekatan sosiologi terhadap korupsi, misalnya memasukkan nepotisme (dalam kualifikasi memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu) sebagai perbuatan koruptif.¹¹ Namun di sisi lain hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.

Lain halnya dengan pemikiran lain yang mengatakan korupsi lebih banyak disebabkan oleh perilaku politik daripada ekonomi dan hukum. Pernyataan demikian misalnya dapat dilukiskan dengan menyimak Smith, Gunnar Myrdal, dan Huntington, sebagaimana telah dikutip Prof. Andi Hamzah sebagai berikut¹²:

- (a) Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Korupsi dalam politik menyentuh keabsahan (legitimasi) di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite tingkat provinsi dan kabupaten.
- (b) Masalah korupsi merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintahan. Karena kebiasaan melakukan penyuapan dan

9 Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, (Bandung Binacipta, 1983). Huruf C.

10 Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976).

11 Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelahan Dengan Data Kontemporer*, Cetakan Kedua, (Jakarta LP3ES, 1982). hlm. 7-9.

12 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 8-10.

ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer.

- (c) Tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas, mengganggu stabilitas politik, asal saja mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat dirinya akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua; atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi jenderal-jenderal, maka sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas.

Jika dikaji dari sudut ekonomi, korupsi adalah biaya yang harus dibayar sesuai dengan harga pasar untuk mendapatkan keuntungan. Pendapat demikian dilukiskan oleh Prof. Mubyarto dengan mengatakan bahwa: sogokan, uang siluman, atau pungli lain merupakan "harga pasar" yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali "membeli" barang tertentu. Barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin atau kata lain "tanda tangan". Secara teoritis harga pasar tanda tangan akan naik turun, sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran, serta setiap kali akan terjadi "harga keseimbangan". Karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian "harga diskriminasi", maka dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan "ekonomi kuat" dan golongan "ekonomi lemah".¹³

Dari berbagai pemikiran dan nukilan seperti diulas di atas, dijelaskan lebih lanjut bahwa korupsi bukanlah sistem lepas, tetapi bergantung pada sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik secara berdampingan. Oleh karena itu korupsi adalah hasil kebudayaan, karena telah mengakar pada perilaku ekonomi, sosial, budaya dan politik

¹³ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980). hlm. 60.

Selanjutnya jika korupsi ditelaah dalam sudut pandang norma (pidana), karena bagaimanapun juga penyuaapan merupakan delik pidana (Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, dan 12 dari butir a sampai dengan g UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999). Di sini diatur bahwa pasal-pasal KUHP tersebut langsung diangkat dengan rumusnya (terjemahan WvS) dengan sanksi sendiri.

Menurut perspektif hukum tersebut definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis perbuatan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Kerugian keuangan negara;
- (b) Suap-menyuap;
- (c) Penggelapan dalam jabatan;
- (d) Pemerasan;
- (e) Perbuatan curang;
- (f) Benturan Kepentingan dalam pengadaan; dan
- (g) Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dicantumkan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- (b) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- (c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- (d) Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- (e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan

keterangan atau memberi keterangan palsu; dan

(f) Saksi yang membuka identitas pelapor.¹⁴

(3) *Illegal logging*

Illegal logging tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. *Illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari *illegal* dan *logging*. *Illegal* artinya tidak sah, dilarang, bertentangan dengan hukum. *Log* artinya batang kayu, kayu gelondongan, sedangkan *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁵ Frasa *Illegal logging* dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai penebangan pohon secara tidak sah.¹⁶

Dalam praktik pemberantasan dan penegakan hukum, rumusan *illegal logging* mengalami perluasan sebagaimana digambarkan dalam pernyataan Sukardi yang mengatakan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli (impor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerusakan hutan.¹⁷

Dari uraian selintas seperti dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan berupa kayu secara tidak sah. Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* adalah rusaknya ekosistem dan kelestarian fungsi hutan dan kemudian hari berimplikasi pada nilai-nilai HAM karena *illegal logging* menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

Dengan efek domino *illegal logging* menimbulkan masalah kemis-

14 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Korupsi, (Jakarta: KPK. 2006). hlm. 3-5.

15 Sukardi, *Illegal Logging: Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005). hlm. 71.

16 Hesti Hastuty (dkk.), Laporan Penelitian Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Illegal (*Illegal Logging*). BPHN. 2006. hlm. 4 dan 4. Di sini dikatakan ruang lingkup *illegal logging* meliputi tidak hanya tindak pidana di bidang kehutanan melainkan telah meluas melingkupi tindak pidana korupsi, dan pencucian uang. Melalui praktik *illegal logging* perbuatan koruptif telah meraup keuangan negara sebanyak-banyaknya. Selanjutnya uang hasil *illegal logging* dan korupsi dicuci agar tidak diketahui asal-usulnya oleh aparatatur penegak hukum.

17 Sukardi, *Op. Cit.*, 2005, hlm. 73.

Dengan efek domino *illegal logging* menimbulkan masalah kemiskinan, kesehatan dan kehidupan sosial budaya lainnya. Putusan bebas berimplikasi pada rusaknya hutan dan fungsi-fungsinya yakni: ekonomi, tata air (*hidrologi*), tata kesuburan tanah (*orologi*), pengaturan iklim (*iklimatologi*), dan keindahan alam (estetika). Fungsi hutan yang demikian dapat dinikmati secara global, sehingga apabila terjadi kerusakan fungsi hutan, dapat dipastikan akibatnya pun dirasakan secara global.

(4) *Hak Asasi Manusia*

HAM berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa. HAM adalah hak dasar yang penting sebagai anugerah Illahi. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.¹⁸

Indonesia sebagai negara hukum tidak saja dalam artian formal, tetapi juga dalam materiil yang menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila. Ciri penentu suatu negara hukum adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, sistem peradilan bebas dan legalitas hukum dalam segala bentuknya.

Dalam suatu negara hukum seperti RI, HAM dalam garis besarnya, dapat diklasifikasikan menjadi: hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan dan hak asasi untuk memperoleh perlakuan, tata-cara peradilan dan perlindungan hukum.¹⁹

HAM dalam putusan bebas tentang korupsi dan *illegal logging* "dapat" mempunyai pengaruh keterlibatan (implikasi) terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM di bidang pribadi, ekonomi dan hukum, terutama untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, kebudayaan serta untuk memperoleh perlakuan dan tata-cara peradilan dan perlindungan hukum.

18 Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983). hlm. 6.

19 *Ibid.*

(5) Instrumen HAM Indonesia

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM telah menjadi program pembangunan nasional untuk dan dalam memajukan demokrasi dan penegakan hukum. Kehendak untuk mencapai tujuan tersebut, pertama ditemukan landasan idealnya dalam Pembukaan dan UUD 1945 dan Deklarasi Universal tentang HAM. Landasan ideal formal disebut di atas, juga menemukan akar-akar tunjangnya dalam kehidupan spiritual dan *cultural* masyarakat Indonesia seperti tercermin dalam ajaran moral dan kesusilaan, yang petikan-petikannya banyak terurai dalam nilai-nilai tentang apa-apa yang baik dan buruk, apa-apa yang dilarang dan disuruhkan dalam adat-istiadat suku-suku bangsa di dalam masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung upaya idealitas penegakan HAM dituangkan dalam berbagai aturan perundang-undangan RI, yang meliputi beberapa bidang seperti dirinci pada uraian berikut.

(a) Pengaturan tentang HAM:

- UUD RI 1945 dan Perubahannya;
- Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM; dan
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(b) Kebebasan berserikat dan berpendapat:

- UU RI No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

(c) Penghapusan Penyiksaan dan Kerja Paksa:

- UU RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; dan
- UU RI No. 19 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

(d) Penghapusan Diskriminasi, Termasuk Terhadap Manusia:

- UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Pribumi dan Non-Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan, Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah;
- UU RI No 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan; dan
- UU RI No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

(e) Perlindungan Terhadap Anak:

- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak-anak;
- UU RI No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
- UU RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

(f) Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat:

- PP RI No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat; dan

- PP RI No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

(g) Perlindungan dari Senjata-senjata Pemusnah Massal

- Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1991 tentang Penge-sahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction*.

(h) Perlindungan Terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di samping itu pengaturan tentang penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM seperti dirinci di atas, ditetapkan juga perangkat penegakan HAM dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan RI. yang meliputi berbagai perangkat dan institusi seperti dicatat dalam uraian berikut.

(1) Komnas HAM dan Anggotanya:

- Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 2001 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1993 tentang Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
- Keputusan Presiden RI No. 165/M Tahun 2002 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Pengadilan Hak Asasi Manusia

- PP RI No. 1 Tahun 1999 tentang Penggantian UU RI No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM;
- UU RI No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Indonesia;
- Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar;
- Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peradilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

- Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peradilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Pembentukan Komisi Penyidik:

- Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh;
- Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh; dan
- Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Penyidik Nasional Kasus Thies Hiyo Eluay.

Dalam mendukung aplikasi peraturan perundang-undangan yang ada dan bekerjanya perangkat-perangkat HAM yang telah dibentuk, maka disiapkan Rencana Aksi Nasional HAM dengan dasar hukum pembentukannya sebagai berikut:

- (1) Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia;
- (2) Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2004-2009;
- (3) Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; dan
- (4) Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafiking*) Perempuan dan Anak.

2 Korupsi, *Illegal Logging* Dan HAM

Secara umum korupsi dan *illegal logging*, dalam tingkatan tertinggi, merampas kesejahteraan publik, memiskinkan masyarakat dan mengarah ke pelanggaran berat hak sosial, budaya dan ekonomi manusia. Dari perspektif hak asasi manusia Indonesia, korupsi dan *illegal logging* adalah salah satu hambatan terbesar dalam memenuhi kewajiban negara untuk melindungi, mempromosikan dan memenuhi HAM.

Implikasi tersebut dapat dipahami karena sistem politik yang korup mengabaikan HAM untuk partisipasi dan interaksi sosial dan politik.

Demikian juga sistem peradilan yang korup melanggar hak dasar mengenai kesetaraan di hadapan hukum, mengabaikan hak prosedural yang dijamin oleh instrumen HAM yang ada dan berlaku sekarang. Di bidang administrasi publik, korupsi membahayakan hak untuk hidup, ketika dana kesehatan dan pelayanan publik diselewengkan untuk kepentingan di bidang lain. Oleh sebab itu, korupsi pada dasarnya merampas kesejahteraan publik, memiskinkan masyarakat dan berdampak pada terabaikannya penghormatan dan pemenuhan hak sosial, ekonomi dan kebudayaan manusia, yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Korupsi dan *illegal logging* adalah wujud pelanggaran HAM berat, karena menghalangi upaya-upaya penegakan HAM menjadi kenyataan. Korupsi dan *illegal logging* membuat orang tidak dapat menikmati hak-haknya atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan. Di antara paradigma Korupsi, *illegal logging* dan pemenuhan HAM mempunyai hubungan keterlibatan (berimplikasi) secara sebab-akibat. Dalam keadaan demikian dibutuhkan upaya sinergis dan sistemik dalam memberantas korupsi, *illegal logging* dan upaya upaya penegakan HAM, sebagai bagian penyelamatan kekayaan negara, perwujudan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Upaya-upaya yang demikian dapat dicapai dengan mengoptimalkan Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan perbuatan koruptif dan *illegal logging*.

Korupsi presidensial di masa orde baru diidentifikasi sebagai "oligarsi korupsi". Dengan model korupsi yang demikian, dilukiskan dalam pernyataan Syed Hussein Alatas, seperti dikutip oleh G.J. Aditjondro, yang mengatakan korupsi kepresidenan merangsang pengembangan korupsi yang besar dan lebih lanjut mendorong meningkatnya korupsi yang lebih besar lagi. Ketika pemerasan telah meluas di kalangan pegawai negeri dan digunakan oleh polisi yang bertugas, petugas di loket, perawat di rumah sakit. Hal ini semua biasanya adalah dampak dari korupsi sebelumnya di level yang lebih tinggi. Bagi kondisi negara yang melahirkan korupsi luas di kalangan pegawai negerinya, dibutuhkan keberadaan situasi korupsi sebelumnya yang menyebabkan munculnya kondisi ini.²¹

20 <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9503>

21 George Junus Aditjondro, "Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru", dalam Hamid Basyaib dkk. (Editor), Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar, Cetakan I, (Jakarta: Aksara Foundation, 2002). hlm. 45.

Dari nukilan disebut di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan model korupsi oligarsi presidensil, maka korupsi terjadi dalam tiga lapis kekuasaan.²² Lapisan pertama, korupsi langsung berkaitan antara warga dan aparat negara, aparat hukum seperti hakim, yaitu suap dan pemerasan. Disebut suap jika prakarsa untuk memberikan barang, jasa dan uang berasal dari warga. Pemerasan, jika prakarsa untuk mendapat barang, jasa dan uang berasal dari aparat negara, kehakiman/pengadilan dan legislatif.

Lapisan kedua, adalah korupsi di lingkaran dalam (*inner circle*) di pusat pemerintahan, yudikatif dan legislatif. Korupsi di lingkungan dalam dapat berupa: nepotisme, kroniisme. Nepotisme adalah korupsi antara pelayan publik dan mereka yang menerima kemudahan dalam bisnisnya, karena adanya hubungan persahabatan dan kekerabatan. Kroniisme sama dengan nepotisme, tetapi terjadi di antara kedua belah pihak yang tidak dalam hubungan kekerabatan dan persahabatan, tetapi dalam hubungan bisnis, seperti pengerjaan proyek pembangunan dan pengadaan barang.

Lapisan ketiga adalah korupsi yang berbentuk jejaring yang melibatkan birokrat pemerintahan, politikus dan legislatif, aparat Sistem Peradilan Pidana, aparat keamanan negara, perusahaan negara, perusahaan swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian yang memberikan "kesan" ilmiah dan objektif serta menjadi alat legitimasi kebijakan yang diambil oleh jejaring tersebut.

Model korupsi yang bersifat jejaring melahirkan korupsi yang sangat berbahaya bagi penegakan dan pemenuhan HAM. Korupsi dengan metode jejaring adalah merupakan proses pemiskinan struktural. Korupsi yang disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) berimplikasi besar terhadap gagalnya, atau tidak tercapainya pemenuhan HAM, yang seharusnya tidak saja diemban oleh kekuasaan eksekutif, tetapi juga sinergis dengan komponen sistem kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif.

3. Putusan Bebas Terhadap Korupsi dan *Illegal Logging*

Berikut ini akan ditelaah pemberantasan korupsi dan *illegal logging* dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, terutama terhadap kasus putusan bebas terhadap kasus-kasus korupsi dan *illegal logging* sebagai fakta yang berimplikasi terhadap perlindungan,

²² <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9503>

penghormatan, pemenuhan HAM di Indonesia. Dari apa yang terimplikasi dan putusan bebas tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan putusannya tersebut hakim gagal menjerakan terdakwa dan putusan itu tidak mencegah terjadinya korupsi dan *illegal logging*.

Sifat kontroversi putusan bebas dimaknai sebagai akibat lemahnya SPP, dalam memberantas korupsi dan *illegal logging*. Dalam suasana kontroversial putusan bebas tidak menghasilkan sesuatu dan dimaknai oleh anggapan bahwa seorang koruptor dan penebang liar, per definisi dan per kasus, memiliki banyak uang untuk menyelewengkan proses hukum. Putusan bebas dapat menghancurkan sisa kepercayaan pada asas negara hukum, proses peradilan yang tidak pandang bulu dan putusan sebagai pemenuhan kewajiban hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Masyarakat sudah lama bersaksi bahwa putusan bebas, boleh jadi adalah simbol ketidakberdayaan SPP dalam menegakkan hukum untuk membuat jera pelaku-pelaku korupsi dan *illegal logging*. Masyarakat maklum bagaimana seorang koruptor, dan penebang, pengangkut, dan pedagang kayu illegal, disidik, dituduh, disidang, ditahan dan didakwa, lalu di kemudian hari diperas dan baru setelah itu diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan masih jauh dari harapan untuk memberantas korupsi dan *illegal logging*, secara faktual ditunjukkan oleh keberadaan putusan bebas yang cukup banyak jumlahnya. Berikut ini, uraian ditujukan kepada kasus putusan bebas, dalam korupsi dan *illegal logging* menurut kejadiannya sebagaimana dilansir dalam pendapat umum, berita koran dan internet. Paling tidak, walaupun tidak komprehensif, kasus-kasus putusan bebas dari yudikatif tentang korupsi dan *illegal logging* masih berada jauh dari harapan.

Uraian berikut memberi perhatian terhadap kasus korupsi dan *illegal logging* sebagaimana bermunculan dalam pendapat umum, seperti dalam pemberitaan media massa cetak, elektronik dan internet. Putusan bebas terhadap korupsi, putusan bebas terhadap *illegal logging*, ditampilkan dalam perspektif HAM menurut pokok-pokok pikiran dan pengertian seperti telah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya.

(1) Korupsi dan Putusan Bebas

Secara lebih luas, minimnya dukungan terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI tidak

saja berasal dari jajaran eksekutif. Pihak yudikatif atau institusi pengadilan atau kehakiman ternyata juga memberikan kontribusi besar terhadap belum maksimalnya agenda antikorupsi yang sudah menjadi rencana strategis jangka pendek pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi yang diperiksa dan diputus sepanjang semester I tahun 2006 menurut data yang tercatat dalam dokumen ICW selama periode setengah tahun (1 Januari-18 Juli 2006).²³

Berdasarkan catatan ICW selama periode semester pertama tahun 2006 (1 Januari-18 Juli 2006) sedikitnya terdapat 76 kasus korupsi dengan 206 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi.²⁴

Dari 76 Kasus sebanyak 14 kasus dengan 32 orang terdakwa divonis bebas oleh pengadilan dan 62 kasus yang akhirnya divonis bersalah. Dari kasus korupsi yang pada akhirnya divonis bersalah, sebanyak 24 diputus di bawah 2 tahun penjara. Sebanyak 26 diputus antara 2 hingga 5 tahun penjara, sedangkan putusan di atas 5 tahun penjara berjumlah 12 kasus.²⁵

Berbeda dengan data tahun 2005, dari segi aktor jumlah kasus yang terdakwa berasal dari lingkungan eksekutif, jauh lebih besar daripada terdakwa yang berasal dari lingkungan legislatif. Dalam kurun waktu yang sama, yakni semester pertama tahun 2006, jumlah kasus yang melibatkan terdakwa-terdakwa dari lingkungan eksekutif, yakni kepala daerah, mantan kepala daerah, dinas, sekretaris daerah, adalah sebanyak 30 kasus.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota dewan atau mantan anggota dewan (*legislator*) sebanyak 15 kasus yang telah divonis pengadilan. Jumlah ini masih jauh lebih sedikit daripada kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta yaitu 21 kasus.

Dari jumlah putusan bebas yang dihasilkan oleh institusi pengadilan selama semester pertama tahun 2006, ditemukan fakta bahwa institusi pengadilan masih jauh dari sempurna dalam tugas pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dengan dua alasan,

23 <http://www.antikorupsi.org/docs/putusanicw.pdf>.

24 Jumlah kasus korupsi yang vonis bias jadi lebih besar daripada yang disebut di atas, karena data ICW tersebut hanya berasal dari media nasional dan daerah, serta laporan mitra kerja ICW.

25 Bandingkan dengan perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor dan kesemuanya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

yakni: meski jumlah kasus yang divonis bebas relatif lebih kecil daripada yang dijatuhi hukuman, tetapi dari putusan bebasnya tersebut, hakim tidak memberikan apa-apa. Bahkan putusan bebas minus penjeratan dan tidak berpengaruh pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Selebihnya, meskipun vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih banyak daripada yang dibebaskan. Namun dari putusannya tersebut, terpidana tidak serta merta dapat segera dieksekusi, karena terdakwa masih menempuh upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali). Lagi pula dalam banyak kasus, sering kali terjadi putusan bersalah yang dijatuhkan hakim tersebut, tidak disertai perintah penahanan terpidana, sehingga terpidana tidak segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lebih rumit lagi jika terpidana banding, kasasi, dan peninjauan kembali, ternyata mendapatkan putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dari hakim.

Jika putusan bebas ditinjau dari teori yang menyebutkan bahwa, kejahatan akan selalu terjadi jika risiko yang ditimbulkan dari perbuatan jahat itu lebih kecil daripada keuntungan yang diperolehnya.²⁶ Maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa dengan putusan bebas, maka koruptor sama sekali tidak menanggung risiko, dan mendapat keuntungan, dan dengan itu para koruptor dapat melakukan penghapusan asal-usul kekayaan negara yang dirampoknya menjadi uang yang halal.

Atau dengan kata lain korupsi akan tetap berlangsung, jika akibat dari tindakan itu tidak menyebabkan kerugian apapun bagi pelakunya. Dan pada saat yang sama, keuntungan yang diperoleh dari perbuatan korupsinya, dapat dinikmatinya secara bebas, bahkan dari generasi ke generasi sampai tujuh turunan.

Tak aneh jika korupsi akan tumbuh subur tatkala sistem hukum pidana (SPP) hanya memutus bebas bagi para pelaku korupsi. Terlebih-lebih lagi dalam kenyataannya para koruptor mendapatkan putusan pembebasannya karena aparat penegak hukum dalam SPP mudah disuap. Koruptor akan mudah lari, bahkan sebagian besar hidup dengan tenang di tengah masyarakat, karena peradilan telah menjadi pasar transaksi jual beli putusan bebas.

26 <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=8676>

Pemahaman tersebut di atas mendapat pengakuan dari Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi itu merupakan kejahatan kalkulasi, sebuah tindakan pelanggaran terhadap hukum yang didasari perhitungan yang rasional dengan pendekatan untung-rugi. Jika keuntungan melakukan korupsi lebih besar daripada kerugian yang mungkin didapat, korupsi akan tetap merajalela.²⁷ Pendek kata, putusan bebas minus efek jera dan tidak mencegah korupsi.

Putusan bebas bertentangan dengan logika hukum acara karena pelimpahan perkara ke pengadilan disertai oleh alat-alat bukti secukupnya. Jika surat tuntutan JPU tidak cukup dan alat bukti tidak meyakinkan, hakim pun dapat menyarankan kepada JPU untuk melengkapi dan memperbaikinya. Hakim selaku pihak pemegang otoritas beracara di pengadilan dapat mencegah putusan bebas sedini mungkin dengan meminta JPU memperbaiki surat dakwaannya, apabila menurutnya surat dakwaan itu lemah atau tidak cukup.

Dari logika ini dapat dipertanyakan bagaimana proses yang benar dalam beracara di pengadilan tidak menjadi perhatian, sedangkan diketahui bahwa proses yang tidak mumpuni melahirkan produk putusan bebas. Oleh karena itu masalah pengawasan hakim dan JPU menjadi bagian upaya luar biasa, yang mesti mendapat perhatian, dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia, termasuk di dalamnya korupsi dan *illegal logging*.

O.C. Kaligis dalam bukunya "Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus, Dalam Pemberantasan Korupsi" mengatakan bahwa teknik penyusunan tuntutan dan dakwaan menjadi arena permainan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa. Diambil contoh kasus "*bulog-gate*" pengadilan terhadap Akbar Tanjung, Winfried Simatupang, dan H. Dadang Sukendar sengaja digabung oleh JPU untuk maksud tertentu dan penggabungan itu luput dari pengawasan siapapun. Hal ini telah diatur oleh JPU agar mereka tidak bisa menjadi saksi *a char* untuk satu sama lain yang memungkinkan lahirnya putusan bebas tersebut.²⁸

27 <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=8676>

28 O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006. hlm. VII.

(2) *Illegal Logging* dan Putusan Bebas

(a) Kasus Papua

Upaya kasasi terhadap putusan bebas terhadap 14 perkara pembalakan liar di seluruh Papua menjadi kontra produktif. Di satu sisi kasasi Kejaksaan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengajukan dakwaan agar pelaku *illegal logging* dapat dihukum dan bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Di pihak lain Kejaksaan Agung seharusnya memeriksa seluruh dakwaan dalam 14 perkara itu. Sebab besar kemungkinan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) lemah, sehingga hakim tidak bisa menyimpulkan adanya tindak pidana.²⁹

Putusan bebas 14 kasus pembalakan liar Papua menunjukkan belum adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku pembalakan liar. Selama Operasi Hutan Lestari II di Papua, terdapat 27 kasus dibawa ke pengadilan. Sebanyak 13 kasus di antaranya diselesaikan dengan penjatuhan pidana antara tujuh bulan hingga dua tahun, sementara 14 kasus lainnya divonis bebas, dengan 18 terdakwa pembalakan *illegal*.

Dalam kasus putus bebas tersebut, tiga kemungkinan yang terjadi bahwa: (1) benar-benar para terdakwa tidak bersalah; (2) terdakwa bersalah, tetapi JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya dan karenanya hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa delik pembalakan liar telah terjadi; dan (3) di luar masalah proses, bahwa hakim telah bermain dengan para pihak yang terlibat atau dia tidak cakap.

(b) Kasus DL Sitorus

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus bebas Dalianus Lungguk Sitorus, terdakwa pembalakan liar lahan seluas 80.000 hektare di Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa DL Sitorus tidak dapat diterima, dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Kejaksaan.

²⁹ <http://www.infopapua.com/modules>.

Dengan putusan bebas tersebut hakim telah melepaskan DL Sitorus dari segala risiko. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikatakan bahwa permintaan banding terdakwa diterima. Mengadili sendiri dan memutuskan bahwa: pertama, surat dakwaan JPU tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Tiga, barang bukti segera dikembalikan kepada pihak terdakwa.³⁰ Sebelumnya DL Sitorus diadili dan dihukum delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tanggal 28 Juli 2006.³¹

(c) Kasus Cirebon

Pengadilan Negeri Cirebon membebaskan dua terdakwa *illegal logging*, Pontjodiono alias Aki (47), warga Kota Tegal Jawa Tengah dan Lim Kok Meng (53), warga Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Sebelumnya, jaksa menuntut Pontjodiono dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Lim Kok Meng dituntut 2,5 tahun atau 30 bulan penjara. Menurut jaksa, keduanya dinilai terbukti melakukan tindak pidana penyuaipan kepada oknum PNS, di Balai Pelayanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan (BP3HH), demi kelancaran bisnis pembalakan liar.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Cirebon menyatakan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa tentang praktik *illegal logging* dan pencucian uang (*money laundry*). Berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat, unsur-unsur yang didakwakan jaksa tidak terpenuhi. Baik Lim Kok Meng maupun Pontjodiono, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilik kayu ilegal, melakukan praktik suap dan pencucian uang.

(d) Kasus Sidikalang

Pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang mempertanyakan dan menyesalkan tindakan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang

30 <http://abdulmanan.blogspot.com/2006/11/karena-berpengaruh-dan-berduit.html>

31 <http://abdulmanan.blogspot.com/2006/11/karena-berpengaruh-dan-berduit.html>

yang telah memvonis bebas terdakwa pelaku pembalakan hutan (*illegal logging*) Yulisman Kudadiri dan Sabar Kudadiri, yang sebelumnya telah ditahan di sel tahanan Polres Dairi dan Kejari menyusul penangkapannya pada Mei 2006.

Dalam kasus ini Kejaksaan Negeri menyatakan bahwa pihak penasihat hukum terdakwa sejak pertama perkara tersebut digelar, sama sekali tak ada menyatakan keberatan atas dakwaan pembalakan hutan, bahkan hingga proses di tingkat eksepsi (pembelaan) pun, pihak penasihat hukum tak melakukan eksepsi. Bagi JPU memahami putusan bebas hakim telah menganggangi komitmen bersama pemerintah untuk memberantas *illegal logging*.

Dari pihak JPU, putusan bebas hakim dihadapkan pada berbagai kejanggalan, antara lain: pihak hakim dalam proses melakukan sidang lapangan di lokasi hutan Desa Lae Ambat Kecamatan Silima Pungga-pungga, padahal pihaknya telah memperoleh data dari tim saksi ahli (melibatkan pejabat Dinas Kehutanan dan Kepolisian serta para instansi terkait) bahwa lokasi pembalakan (*illegal logging*) itu adalah areal berstatus hutan lindung atau hutan negara. Sehingga, bila pihak Kejaksaan telah memperoleh bukti dan memegang data yang telah diperkuat pihak saksi ahli, maka sidang lapangan dinilai tak perlu lagi.

Kejanggalan lain adalah proses sidang dipaksakan dengan menghadirkan oknum hakim yang sudah memegang surat pindah tugas (mutasi) sebagai ketua majelis hakim dalam sidang tersebut. Selain itu, dalam proses tersebut, majelis hakim mengabaikan pasal-pasal tentang kesalahan terdakwa. Padahal, pihak penasihat hukumnya tak pernah mengajukan keberatan dan eksepsi (pembelaan) kecuali hanya permasalahan status tanah hutan yang diklaim pihak terdakwa sebagai tanah ulayat keluarga yang telah dikuasai sejak 1991 silam.

Dari sudut pandang hakim dikatakan bahwa putusan bebas demi hukum yang dijatuhkan hakim didasarkan pada alasan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan harus batal demi hukum. Kendatipun demikian JPU mengajukan bantahan

dengan mengutip Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut, untuk seterusnya mengambil keputusan.

Di pihak JPU alasan putusan bebas hakim, karena tuntutan tidak jelas kurang cermat dan tidak beralasan. Hal ini diatur dalam Pasal 197 (d) mengatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.³²

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- (a) Sebagai *seriousness crime*, pemberantasan korupsi dan *illegal logging* harus ditindaklanjuti dengan upaya dan sarana pemberantasan yang bersifat *extra ordinary* antara lain dengan mengoptimalkan Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP) untuk meminimalkan korupsi dan *illegal logging*, sesuai dengan hukum yang benar dan adil.
- (b) Putusan bebas terhadap Korupsi dan *illegal logging* berimplikasi (mempunyai hubungan keterlibatan) dalam upaya perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM seperti dituangkan dalam instrumen HAM.
- (c) Menghukum koruptor dan penebang kayu tidak sah berguna bagi upaya politik perbaikan citra pengadilan, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap komponen sistem peradilan pidana Indonesia dalam mengemban supremasi hukum, seperti dikehendaki konstitusi, Republik Indonesia sebagai Negara Hukum.
- (d) Korupsi dan *illegal logging* melanggar HAM Indonesia, menghambat upaya peningkatan pencapaian keadilan sosial,


32 <http://www.depkominfo.go.id/?action=view&pid==news&id=1987>

dengan merugikan negara secara melawan hukum, moral dan mengabaikan amanat penderitaan rakyat.

2. Saran-saran

- (a) Diperlukan tersedianya mekanisme keterbukaan dan transparansi proses pengadilan yang memungkinkan partisipasi publik dalam mengikuti secara seksama bagaimana sebuah putusan pengadilan dibuat. Mekanisme seperti ini tidak cukup dengan pernyataan bahwa setiap sidang korupsi dari illegal logging dibuka untuk umum.
- (b) Diperlukan mekanisme pengawasan terhadap jaksa, selaku penyidik tindak pidana dalam pemberantasan korupsi. Termasuk dalam fungsi pengawasan ini, tugas hakim mengembalikan dan menegur JPU untuk memperbaiki dakwaannya, sedini mungkin sebelum persidangan terdakwa dimulai.
- (c) Mahkamah Agung RI melakukan monitor dan evaluasi kinerja jajarannya, yang tercatat bersemangat memberikan putusan bebas. Hasil evaluasi dinyatakan terbuka untuk umum dan kemungkinan menghukum aparaturnya yang terbukti bersalah dalam pembuatan putusan bebas.

Jakarta, 20 Februari 2007



DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, "Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru", dalam Hamid Basyaib dkk. (Editor), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Baku 1: Dari Puncak Sampai Dasar*, Cetakan I, Jakarta: Aksara Foundation, 2002).
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelahan Dengan Data Kontemporer*, Cetakan Kedua, Jakarta LP3ES, 1982
- Andreae, Fockema, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Goodpaster, Gary, "Renungan Tentang Korupsi di Indonesia", Dalam Hamid Basyaib dkk. (Editor), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hastuti, Hesty (dkk), *Laporan Penelitian Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Illegal (Illegal Logging)*, BPHN, 2006.
- <http://abdulmanan.blogspot.com/2006/11/karena-berpengaruh-dan-berduit.html>
- <http://www.antikorupsi.org/docs/putusanicw.pdf>.
- <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=8676>
- <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=8676>
- <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9503>
- <http://www.infopapua.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4187&mode=thread&order=0&thold=0>
- <http://www.depkominformo.go.id/?action=view&pid=news&id=1987>

- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980.
- Mulya Lubis, Todung, (Penyunting), *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Tahun 1981*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono, "Korupsi Dalam Sistem Hukum", dalam Hamid Basyaib dkk. (Editor), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002).
- Seno Adji, Indyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan, 2006.
- Sukardi, *Illegal Logging: Dalam Perspektif politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.



